

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah yang panjang terjadi di Jepang sepanjang era Perang Dunia dan Perang Dingin terjadi, yaitu ditandai dengan berakhirnya Perang Dunia II yang membawa Jepang pada keharusan memenuhi tuntutan para pemenang perang. Setelah menyerahnya Jepang pada Sekutu, Amerika Serikat segera mengambil alih atas Jepang melalui pemerintahan sementara SCAP (*Supreme Commander Alliance on Pacific*) dibawah perwakilan Jendral Douglas MacArthur (Riyanto, 2012). Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang kembali dihadapkan pada tuntutan untuk mengatur dan menjalin hubungan antarnegara dengan tetap berpegang pada alur politik luar negeri Jepang yang sesuai dengan Konstitusi Demokrasi 1947. Adapun pertahanan Jepang telah diatur pada Pasal 9 dari konstitusi yang diterbitkan pada tahun 1947. Konstitusi ini dibuat agar Jepang tidak lagi mempunyai potensi untuk dapat memulai perang; yakni dengan dilumpuhkannya kekuatan bersenjata Jepang baik darat, laut, maupun udara serta potensi perang lainnya yang ada pasca perang; dan untuk mencegah penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan pertikaian/konflik internasional (Syahrin, 2018).

Keadaan lingkungan keamanan di sekitar Jepang menjadi semakin parah yang dibuktikan dengan selain ancaman yang ditimbulkan oleh senjata pemusnah massal dan rudal balistik, ancaman baru seperti serangan dunia maya sedang bermunculan. Meskipun perubahan keseimbangan kekuatan global memberikan peluang bagi kerjasama keamanan di kawasan Asia-Pasifik, namun hal tersebut juga telah menimbulkan banyak masalah dan ketegangan kawasan. Untuk menanggapi masalah keamanan tersebut, mempertahankan keutuhan wilayahnya, melindungi kehidupan dan harta benda rakyat Jepang, serta untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran komunitas internasional, Jepang akan

memberikan kontribusi yang lebih proaktif untuk perdamaian dan stabilitas kawasan dan komunitas internasional dari kebijakan "Kontribusi Proaktif untuk Perdamaian" berdasarkan prinsip internasional kerja sama yang bertujuan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas Jepang (Fairborn, 2016).

Praktis setelah itu tepatnya sejak tahun 1947, Jepang berdasarkan konstitusi 1947 mengubah jati diri khususnya dalam kebijakan pertahanan negara yaitu cinta damai (*Pacifism*) atau dengan sistem pertahanan yang difokuskan untuk membela diri saja. Demi keamanan dunia, Sekutu juga melakukan perubahan terhadap konstitusi Jepang yang mengisyaratkan agar Jepang tidak lagi mengembangkan kekuatan militer di kemudian hari. Konstitusi baru tersebut menetapkan tiga prinsip dasar yang salah satunya menegaskan tentang sikap negara Jepang yang cinta damai. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, pada pasal 9 konstitusi Jepang 1947, secara tegas disebutkan tentang pelarangan penggunaan militer. Berdasarkan pasal 9 konstitusi Jepang 1947 yang berbunyi;

*Article 9 : (1) Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. (2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized* (Mardialina, 2013).

Dalam pasal tersebut di atas, secara jelas dinyatakan bahwa Jepang tidak diperkenankan untuk memiliki kapabilitas dan melakukan aktifitas militer yang kemudian melandaskan pertahanan internal dan eksternalnya kepada Amerika Serikat. Sejak tidak memiliki kekuatan militer, yang berarti bahwa Jepang berkonsentrasi di bidang ekonomi yang disebut kebijakan *Seikei Bunri*, yaitu pemusatan pada masalah-masalah ekonomi dan menghindarkan diri dari keterlibatan dalam masalah politik dan keamanan, *Hikaku San-Gensoku* (Tiga Prinsip Non Nuklir), *Senshu Boei* yaitu pembangunan militer yang bersifat membela diri, dan *Sogo Anzen Hoshō* atau keamanan komprehensif (Abdul Irsan, 2007).

Adapun isi dari pasal 9 khususnya pada poin yang kedua menunjukkan kekuatan kapabilitas pertahanan Jepang dan beberapa pencapaiannya merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Hal ini semakin signifikan ketika Jepang pada bulan Mei 2008 meluluskan undang-undang tersebut untuk menggunakan ruang angkasa untuk kepentingan pertahanan. Hal tersebut merupakan kebalikan dari undang-undang pertahanan Jepang (Satris, 2015).

Perubahan politik keamanan Jepang ini menjadi semakin menarik dengan kembalinya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang semenjak Desember 2012. Kebijakan pada masa Abe cenderung untuk memperketat peran Jepang dibidang politik dan militer. Pada periode kabinet Abe telah menyetujui reinterpretasi dari klausul pasifis yang disebut Pasal 9, Shinzo Abe sebagai pemimpin *Liberal Democratic Party* yang berupaya melakukan *mainstreaming campaign* di kalangan politik dan masyarakat Jepang bahwa Jepang perlu membangun kekuatan pertahanan yang memadai untuk menghadapi perubahan situasi keamanan di Kawasan. Upaya tersebut telah membuahkan hasil dan pada tanggal 1 Juli 2014 Kabinet Jepang meratifikasi *re-interpretasi* Pasal 9. Selanjutnya, terjadi peningkatan terhadap keterbukaan dalam perekonomian Asia Pasifik demi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Selanjutnya, terjadinya upaya aktif untuk mendorong demokratisasi dan pembangunan berkelanjutan, serta kerjasama Jepang-ASEAN untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan di wilayah Indocina, termasuk dalam hal membangun forum untuk merancang strategi pembangunan yang komprehensif dan efektif (Satris, 2015).

Pergolakan antar kelompok dalam menilai pasal 9 telah dimulai ketika konstitusi 1947 diadopsi oleh Jepang. Pergolakan tersebut telah membawa perdebatan panjang mengenai bagaimana Jepang dapat mempertahankan dan memelihara keamanan dan stabilitas negara ketika pasal 9 telah melarang Jepang untuk membangun kekuatan militernya. Pandangan yang berbeda itu nampaknya mengarah pada dominasi kaum pasifis kala itu yang memang

sedang berkuasa. Tidak dipungkiri bahwa pada tahun 1950 sampai 1980-an, fokus utama Jepang adalah membangun kekuatan ekonomi mereka daripada militer. Hal ini membuktikan bahwa masalah amandemen pasal 9 kurang begitu memiliki pangaruh signifikan bagi publik Jepang. Terlebih isu perdagangan luar negeri dan pertumbuhan ekonomi menjadi isu bersama untuk membangun Jepang pascaperang. Pertimbangan untuk mengamandemen pasal 9 kemudian mencuat kembali pada tahun 1990-an ketika Ichiro Ozawa, politisi dari Partai Demokrat (DPJ), sangat gencar menekankan perlunya membangun kembali negara Jepang sebagai negara normal yang berarti bahwa negara yang dilengkapi dengan basis militer dan pertahanan nasional. Militer memiliki arti signifikan bahkan strategis bagi suatu negara dan itu merupakan hal yang harus dimiliki Jepang. Terlebih Ozawa menilai bahwa selama ini Jepang masih memiliki ketergantungan terhadap pertahanan dan keamanan militer Amerika Serikat. Hal itu akan terus berlanjut manakala Jepang tidak memutuskan untuk mengamandemen pasal 9 tersebut, namun, masyarakat Jepang masih memilih untuk tetap mempertahankan pasal 9 karena mereka masih trauma atas sikap agresif Jepang yang telah mengakibatkan pertumbuhan dan kemajuan Jepang hancur. Terlebih mereka merasa diuntungkan dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan yang kini diraih Jepang. Upaya amandemen pasal 9 tidak hanya dipengaruhi oleh domestik Jepang, namun juga dari eksternal Jepang terutama negara-negara tetangga seperti Cina dan Korea. Upaya-upaya untuk mengamandemen pasal 9 mendapat tentangan dan protes dari pihak Cina. Cina sangat mengkhawatirkan segala bentuk tindakan Jepang dalam upayanya untuk mengamandemen pasal 9 karena trauma dari sejarah masa lalu ketika Cina dijajah oleh Jepang dengan amat kejam. Begitu pula yang dialami oleh Korea Selatan dan Korea Utara. Kedua negara ini menolak segala upaya Jepang untuk mengamandemen pasal 9 (Satris, 2015).

Dalam pidatonya di awal tahun 2015, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan keinginannya untuk mengamandemen konstitusi Jepang, terutama pada Artikel

9, mengenai pelarangan Jepang untuk memiliki kapabilitas militer yang *offensive*. Perubahan perilaku Jepang di sektor keamanan dan pertahanan adalah implikasi langsung dari dominasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT, Tiongkok) di Asia Timur, bangkitnya postur militer Korea Selatan, dan aktivitas pengembangan teknologi nuklir di Korea Utara. Hubungan bilateral antara Jepang dan Tiongkok sebagai contohnya, selalu diwarnai oleh konflik. Sejak tahun 2010, tercatat adanya beberapa kasus sengketa maritim antara kedua negara ini yang berimplikasi kepada hubungan politik dan keamanan. Negara-negara semenanjung Korea juga memiliki perannya masing-masing dalam menambah insecurity Jepang di Asia Timur. Korea Selatan, sama halnya dengan RRT, pernah mengalami sejarah yang buruk atas kekejaman militer Jepang. Untuk itu, dengan adanya military build-up yang dilakukan Korea Selatan, maka sangat mungkin Jepang akan merasa terancam. Terlebih lagi, dalam menghadapi ancaman nuklir dari Korea Utara, Jepang ingin mencegah serta menghentikan percobaan nuklir dari Korea Utara dimana hal ini dianggap telah melanggar batas teritori Jepang. Maka demikian, untuk mencegah terjadinya ancaman lain yang akan datang, serta demi melindungi kedaulatan negara, Jepang merasa perlu untuk melakukan sebuah reformasi di tubuh militernya. Jepang sendiri, di sisi lain, juga berkeinginan untuk mengurangi ketergantungannya terhadap Amerika Serikat. Mengingat Tiongkok yang sangat asertif, Jepang merasa bahwa Amerika tidak akan selamanya dapat memastikan dan menjaga keamanan Jepang. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat juga menginginkan partisipasi yang aktif dari Negara-negara yang tergabung dalam aliansi pertahanannya, terutama dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok. Oleh karena itu, dengan memiliki sebuah militerisme yang kuat dengan kapabilitas yang *offensive*, akan membuat Jepang lebih ‘percaya diri’ dihadapan *power* dari negara-negara sekitarnya. Melihat paparan di atas, tulisan ini berargumen bahwa Jepang sedang memainkan peran sebagai *defense balancer* melalui reformasi kebijakan pertahanan dan keamanan sebagai respons terhadap perilaku offensive

Negara-negara tetangganya yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keseimbangan *offense-defense* di kawasan Asia Timur (Jusuf, 2017).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di tuliskan di atas, maka muncul permasalahan yang dapat dirumuskan dalam satu pertanyaan berikut ini : “Bagaimana strategi Jepang dalam menyusun institusi pertahanan dengan adanya pembatasan dari Pasal 9 Konstitusi Jepang?”

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Institusi**

“Lembaga atau Institusi” merupakan kata yang umum digunakan yang dapat merujuk pada organisasi yang memainkan peran penting dalam masyarakat, seperti *Sony Corporation*, DIET Jepang, Universitas Tokyo, atau dapat juga mengacu pada seperangkat aturan, norma, dan harapan yang memandu perilaku kita. Dalam Ekonomi Institusional Baru, penggunaan kedua dari kata tersebut yang mendominasi, meskipun ada variasi yang signifikan dalam penggunaannya oleh para praktisi. Kelompok pertama, menurut Douglass North dan Leon Hurwicz, mendefinisikan institusi sebagai;

*"Batasan yang dirancang secara manusiawi yang menyusun interaksi manusia. Batasan tersebut terdiri dari kendala formal (misalnya, aturan, undang-undang, konstitusi), kendala informal (misalnya, norma perilaku, konvensi, kode etik yang diterapkan sendiri), dan karakteristik penegakannya"* (North D. C., 1986).

Kelompok kedua, menurut Andrew Schotter, Avner Greif, dan Masahiko Aoki, menganggap institusi sebagai hasil ekuilibrium dari sebuah permainan. Kemudian Mashiko Aoki menambahkan institusi sebagai ekspektasi bersama, mandiri, ringkasan yang dipegang

oleh agen tentang cara permainan berulang kali dimainkan dalam domain tertentu (Aoki, 2001). Terlepas dari berbagai macam definisi yang ada, pada akhirnya Institusi muncul karena individu menghadapi lingkungan dengan berbagai sumber ketidakpastian, dan mereka memiliki “dorongan di mana-mana untuk membuat lingkungan mereka lebih dapat diprediksi” (North D. C., 2005).

North juga mengemukakan representasi ringkas dari pengertian luas yang merupakan kerangka institusi masyarakat modern:

*Kerangka institusi terdiri dari struktur politik yang menentukan cara kita mengembangkan dan menggabungkan pilihan politik, struktur hak milik yang mendefinisikan insentif ekonomi formal, dan struktur sosial — norma dan konvensi yang menentukan insentif informasi dalam perekonomian. Struktur institusi mencerminkan akumulasi kepercayaan masyarakat dari waktu ke waktu, dan perubahan dalam kerangka institusi biasanya merupakan proses inkremental yang mencerminkan kendala yang dibebankan masa lalu pada masa kini dan masa depan. Semua ini membentuk struktur yang dibangun manusia untuk menghadapi lanskap manusia (North D. C., 2005).*

North juga membuat perbedaan tajam antara institusi dan organisasi, dengan organisasi menjadi "kelompok individu yang terikat bersama oleh beberapa tujuan bersama." Hal tersebut muncul sebagai respons endogen terhadap insentif yang diberikan oleh struktur institusi, yang dimana organisasi bersaing untuk mendapatkan sewa dalam struktur institusi yang ada dan untuk mengubah struktur institusi untuk keuntungan mereka. Untuk mendapatkan keuntungan dalam kedua jenis persaingan, organisasi berinvestasi dalam keterampilan dan pengetahuan. Modal manusia yang terakumulasi ini mengarah pada dua hasil penting: (1) memungkinkan beberapa organisasi berhasil dalam inisiatif mereka untuk mengubah struktur institusi; dan (2) mengubah cara organisasi dan anggotanya memandang dan mengevaluasi kerangka institusi (North D. C., 2005).

Poin kedua sangat penting, karena banyak perubahan institusi hanya dapat bergerak maju jika disetujui oleh legislator, hakim, regulator, atau eksekutif. Faktor-faktor tersebut harus diyakinkan bahwa institusi yang ada menjadi tidak efisien; bahwa ada alternatif yang

lebih baik yang dapat diterapkan secara tepat waktu; dan bahwa mereka akan dapat meyakinkan konstituen tentang poin-poin ini. Sejumlah faktor, seperti investasi khusus oleh organisasi dalam kerangka institusi yang ada; Lembaga atau Institusi yang saling terkait; ketidakpastian tentang bagaimana Lembaga atau Institusi alternatif dapat bekerja; dan biaya transaksi yang terkait dengan proses perubahan institusi harus digabungkan untuk memastikan bahwa dalam banyak kasus, perubahan institusi bersifat inkremental, berlangsung dengan kecepatan yang tidak merata, dan bergantung pada jalur (North D. C., 2005).

Disisi lain negara *super-power* yang menjadi sekutu Jepang, Amerika Serikat kini mulai mengurangi intensitasnya dalam membantu menjaga kedaulatan Jepang yang cenderung bergantung pada kekuatan militer Amerika Serikat pasca kekalahan perang dunia kedua yang sekaligus melatar belakangi dikeluarkannya pasal 9 Konstitusi Jepang. Ada pula strategi Jepang yang mampu untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan membayar biaya yang diajukan oleh Amerika Serikat kepada pemerintah Jepang sebagai biaya fasilitas dari 50.000 tentara Amerika Serikat yang bertugas untuk menjaga wilayah Jepang dari ancaman dari pihak luar. Namun hal tersebut bukanlah sebuah pilihan yang cukup baik bagi Jepang, karena angka yang diminta sangatlah besar dan tidak ada jaminan bahwa biaya tersebut akan terus sama atau dengan kata lain sewaktu waktu angka tersebut dapat terus meningkat. Strategi yang lain yaitu dengan jumlah biaya yang dialokasikan untuk tentara Amerika Serikat tersebut dinilai akan lebih maksimal jika digunakan untuk memfasilitasi tentara Jepang yang hanya mengandalkan bela diri, namun hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena dibatasi oleh pasal 9 konstitusi Jepang (Min, 2017).

Lembaga atau Institusi pertahanan sendiri dapat diartikan sebagai fondasi dari Lembaga atau Institusi pertahanan profesional. Pada tataran fundamental, institusi pertahanan memainkan peran esensial dalam pemenuhan kontrak sosial: mempertahankan kedaulatan



perbatasan dan wilayah negara, menjamin keamanan dan kemakmuran warga negara di dalamnya, melindungi kepentingan dan nilai-nilai negara di luar negeri, serta memelihara kebangsaan dan kewarganegaraan. stabilitas regional. Mereka bertugas untuk menyampaikan dan mempertahankan strategi dan kemampuan saat ini dan masa depan yang dibutuhkan angkatan bersenjata untuk melakukan operasi mereka. Lembaga atau Institusi pertahanan demokratis juga menjaga kendali sipil atas militer dan bertanggung jawab kepada pemerintah, legislasi, dan akhirnya kepada para pemilih (Min, 2017).

Maka dari itu, sebagai gantinya, Amerika Serikat memberikan jaminan perlindungan dan juga payung kewanitaan terhadap Jepang dari serangan luar yang datang dan akan mengerahkan kekuatannya untuk menyerang balik, yang dimana jaminan tersebut tertera dalam *Treaty of Mutual Cooperation and Security* pada tahun 1960, yang merupakan revisi dari Perjanjian *Mutual Security Assistance Pact* dan ditandatangani pada tahun 1952, dimana Jepang memperbolehkan Amerika Serikat untuk membuat pangkalan dan menempatkan pasukannya di dalam wilayah Jepang. Akan tetapi, tidak seperti perjanjian pertahanan lainnya, perjanjian yang dibuat tidak bersifat seimbang yang menempatkan Jepang pada posisi yang lebih pasif akan pertahanan, dimana Jepang tidak berbuat sebaliknya jika Amerika Serikat diserang oleh kekuatan lain (Syahrin, 2018).

Pertama-tama Jepang perlu memperkuat dan memperluas kemampuan dan peran Jepang, dan untuk tujuan ini, mengembangkan pengaturan untuk menanggapi masalah keamanan. Pemerintah Jepang membuat Keputusan Kabinet tentang Pengembangan Legislasi Keamanan yang mulus pada bulan Juli 2014, dan dengan itu telah memulai tugas merancang undang-undang yang memungkinkan tanggapan yang mulus terhadap situasi apa pun. Selain itu, Jepang akan mengembangkan kekuatan pertahanan bersama yang sangat efektif, dan akan mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya. Kedua, memastikan pengerahan Pasukan Amerika Serikat ke depan di bawah Pengaturan Keamanan

Jepang-Amerika Serikat, dan memperkuat pencegahan mereka sangat penting tidak hanya untuk keamanan Jepang tetapi juga untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat akan mempromosikan keamanan bilateral dan kerja sama pertahanan di berbagai bidang seperti keamanan maritim, pertahanan rudal balistik (BMD), dunia maya, luar angkasa, dan pencegahan yang diperluas serta revisi Pedoman untuk Jepang- Kerja Sama Pertahanan AS. Berkenaan dengan penataan kembali Pasukan Amerika Serikat di Jepang, kedua pemerintah bertekad untuk mengurangi dampak pada komunitas lokal termasuk Okinawa, sambil mempertahankan pencegahan, dengan terus menerapkan perjanjian yang ada antara kedua pemerintah. Ketiga, Jepang perlu membangun kepercayaan. Ikhtisar 174 Bab 3 Kebijakan Luar Negeri Jepang untuk Mempromosikan Kepentingan Nasional dan Seluruh Dunia dan hubungan kerja sama dengan mitranya baik di dalam maupun di luar kawasan Asia-Pasifik, dan untuk menciptakan hubungan berlapis-lapis untuk kerja sama keamanan. Sangat penting bagi Jepang untuk mempromosikan kerja sama bilateral dengan Republik Korea (ROK) dan Australia yang, seperti Jepang, merupakan sekutu Amerika Serikat, serta dengan negara-negara Eropa, negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan India. Juga penting bahwa Jepang memajukan kerja sama trilateral di bawah kerangka kerja Jepang-Amerika Serikat-ROK, Jepang-Amerika Serikat-Australia, dan Jepang-Amerika Serikat-India. Sambil mempromosikan hubungan kepercayaan dengan Cina dan Rusia melalui dialog dan pertukaran terkait keamanan, Jepang akan memajukan kolaborasi dan kerja sama dalam kerangka kerja sama regional multilateral, seperti KTT Asia Timur (EAS), Forum Regional ASEAN (ARF), dan Pertahanan ASEAN. Ministers 'Meeting-Plus (ADMM-Plus), dan memperkuat hubungan kerja sama berlapis (Japan M. o., 2016).

Opsi lain yang dinilai mampu dimaksimalkan oleh pihak Jepang dalam memecahkan permasalahan pertahanan negara dan tidak bertentangan dengan isi dari pasal 9 konstitusi

Jepang adalah mengenai institusi. Dalam hal ini adanya perubahan pada susunan institusi dimana arti dari Lembaga atau Institusi menurut *Macmillan* adalah seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai nyata, yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang (Nurlaili, 2016). Oleh karena itu dalam pengaplikasian konsep strategi pada karya tulis ini penulis dapat menjelaskan bahwa perubahan institusi merupakan strategi yang tepat bagi Jepang dalam memecahkan permasalahan pertahanan negara.

## **2. Teori *Security Government***

Secara konvensional, lembaga keamanan membedakan antara keamanan eksternal dan internal, dan antara keamanan nasional dan keselamatan publik. Kemampuan militer untuk agresi dan pertahanan eksternal dianggap terpisah dari dan sebagian besar tidak terkait dengan keamanan dalam negeri, keselamatan publik, atau hukum dan ketertiban. Hal ini mulai berubah ketika pemahaman keamanan yang berpusat pada negara bergerak ke arah visi keamanan manusia yang lebih berpusat pada orang. Beberapa faktor menunjukkan bahwa masuk akal untuk mempertimbangkan keamanan internal dan eksternal, militer dan non-militer, nasional dan domestik, dan penyediaan keamanan negara dan non-negara bersama-sama sebagai satu bidang penyediaan layanan dan tanggung jawab publik; 1). Keamanan manusia menyoroti pentingnya negara yang aman yang dapat menawarkan keamanan bagi populasinya yang beragam; 2). Para pelaku pembangunan berpendapat bahwa semua jenis lembaga keamanan negara harus berpegang pada manajemen publik yang sama dan standar akuntabilitas seperti bagian lain dari sektor publik; 3). Perubahan dalam keamanan internasional mengaburkan perbedaan antara mandat keamanan internal dan eksternal; 4). Pengakuan atas keterkaitan antara subsektor penyelenggara keamanan negara, dan aktor

keamanan negara dan non-negara, menunjukkan perlunya pemahaman holistik tentang penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan keamanan (Krahmann, 2003).

Akibat faktor-faktor ini, gagasan tentang sektor keamanan muncul sebagai perspektif yang lebih komprehensif tentang bagaimana negara menyediakan keamanannya sendiri dan individu serta komunitas dari semua latar belakang. Istilah “sektor keamanan” diilhami oleh pendekatan manajemen publik baru untuk penyampaian layanan publik, tetapi istilah “sistem keamanan” juga telah digunakan untuk membuat poin yang sama bahwa penyediaan keamanan melibatkan banyak aktor yang saling terkait dan harus dipertimbangkan secara holistik (Krahmann, 2003).

Penyedia keamanan negara adalah lembaga keamanan yang didirikan oleh negara dan berwenang menggunakan kekerasan atas nama negara. Penggunaan kekerasan mencakup ancaman untuk menggunakan kekerasan dan pembatasan hak-hak dasar tertentu dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Setiap sektor keamanan berbeda, tetapi penyedia keamanan negara tipikal mencakup, antara lain; 1). Angkatan bersenjata, seperti angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, penjaga pantai dan formasi tambahan dan militer lainnya; 2). Penegakan hukum publik, seperti polisi, gendarmerie dan pasukan kepolisian tambahan; 3). Pasukan perlindungan eksekutif, seperti pengawal presiden atau unit perlindungan dekat; 4). Badan intelijen, baik militer maupun sipil, asing dan domestik; 5). Penjaga perbatasan dan otoritas bea cukai; 6). Cadangan dan unit keamanan lokal, pasukan pertahanan sipil, penjaga nasional, perlindungan sipil dan formasi darurat, dan penyedia keamanan komersial yang dikontrak oleh negara (Khalifa, June 2016).

Daftar penyedia keamanan negara akan berbeda di setiap konteks nasional - misalnya, tidak semua negara memiliki pasukan atau pasukan militer - tetapi semua penyedia keamanan negara termasuk dalam setiap definisi sektor keamanan. Tetapi sektor keamanan lebih dari sekadar penyedia keamanan negara. Definisi sekecil mungkin dari sektor keamanan yang

sesuai dengan konsep SSG yang baik juga mencakup struktur negara, lembaga dan personel yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan ketentuan keamanan (Khalifa, June 2016).

SSG yang baik mensyaratkan bahwa ketentuan keamanan dikelola dan diawasi dalam kerangka kontrol sipil yang demokratis, supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka seperti itu, akuntabilitas diberikan melalui pengawasan internal dan eksternal dari penyedia keamanan. Alat dan mekanisme pengawasan harus didasarkan pada tanggung jawab yang jelas, proses yang transparan, dan daya tanggap publik. Berbagai aktor negara dan non-negara terlibat dalam manajemen dan pengawasan sektor keamanan. Peran dan tanggung jawab khusus dalam pengawasan internal dan eksternal meliputi yang berikut ini; 1). Penyedia keamanan negara menggunakan prosedur pengawasan internal untuk menahan personel mereka pada standar penyampaian layanan yang tinggi, termasuk misalnya sistem disiplin internal, pengawasan dan tinjauan kinerja di seluruh rantai komando. Mereka juga tunduk pada inspeksi oleh lembaga pengawasan dan manajemen sektor keamanan eksternal yang independent; 2). Eksekutif (pemerintah, kepala pemerintahan dan / atau negara bagian) memiliki keputusan akhir tentang kebijakan keamanan dan mengontrol layanan keamanan melalui sistem manajemen eksekutif dan administrasi, seringkali termasuk badan-badan koordinasi, seperti dewan atau penasihat keamanan nasional. Eksekutif dimintai pertanggungjawaban atas keputusannya terutama melalui parlemen atau legislatif yang dipilih, dan terkadang pemilihan langsung secara teratur, tetapi juga melalui tinjauan yudisial, pengawasan media, dan konsultasi serta debat publik 3). Kementerian pemerintah mengelola administrasi, organisasi dan anggaran pasukan keamanan atas nama eksekutif, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Kementerian juga memberikan lapisan pemisahan politik antara pasukan keamanan dan otoritas politik terakhir (seringkali kepala negara): tergantung pada konteks,

ini mungkin melibatkan, misalnya, Kementerian pertahanan, dalam negeri, keadilan atau keuangan, dan lain-lain; 4). Parlemen atau badan legislatif dan komite khususnya membuat undang-undang tentang masalah keamanan; meneliti, mengubah dan menyetujui anggaran untuk sektor keamanan; mengawasi kinerja sektor dalam melaksanakan kebijakan keamanan; menyelidiki aktivitas pasukan keamanan; menyediakan forum publik bagi partai politik untuk membahas kebijakan dan kegiatan keamanan; dan mencari masukan dari masyarakat sipil tentang urusan keamanan; 5). Otoritas peradilan, baik sipil maupun militer, berperan dalam pengawasan sektor keamanan dengan memastikan aparat keamanan menegakkan hukum domestik dan internasional dalam menjalankan tugasnya: misalnya dengan mengawasi penggunaan kekuasaan khusus melalui keputusan tentang legalitas waran, investigasi, metode pengawasan atau penggeledahan, antara lain, dan dengan meminta pertanggungjawaban personel keamanan karena melanggar hukum. Pelaku sektor peradilan juga memastikan bahwa kebijakan keamanan dan tindakan pemerintah dan pasukan keamanan sesuai dengan norma tatanan konstitusional yang ditetapkan: misalnya, ketika pengadilan dengan yurisdiksi konstitusional menguji legalitas undang-undang atau kebijakan baru; 6). Lembaga hukum khusus adalah badan negara yang secara hukum dan politik independen dari pemerintah: misalnya, komisi hak asasi manusia, otoritas pengaduan independen, lembaga ombuds, komisi antikorupsi, kantor audit tertinggi, dan otoritas adat atau tradisional yang memiliki undang-undang mandat. Organisasi-organisasi ini menerima pengaduan publik dan menyelidiki, melaporkan dan terkadang membuat rekomendasi yang mengikat tentang masalah-masalah khusus untuk mandat mereka; 7). Individu, media, dan organisasi masyarakat sipil terlibat dalam penelitian, debat, dan advokasi di antara aktivitas lainnya, dan mungkin kritis atau mendukung layanan keamanan dan kebijakan keamanan pemerintah. Kepentingan mereka untuk memastikan standar tinggi dari penyediaan keamanan publik dan negara menjadikan mereka bagian integral dari sektor keamanan (Chappuis, 2015).

Dalam isu evolusi institusi pertahanan Jepang, Shinzou Abe menginginkan Jepang dapat mengelola institusi keamanan dan berwenang menggunakan kekerasan atas nama negara. Penggunaan kekerasan mencakup ancaman untuk menggunakan kekerasan dan pembatasan hak-hak dasar tertentu dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh hukum.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah hingga kerangka pemikiran selanjutnya dapat di tarik hipotesa bahwa terdapat langkah-langkah Pemerintah Jepang dalam menata atau mengatur kembali tatanan Institusi dalam meghadapi krisis pertahanan negaranya adalah dengan membuat dan mengembangkan institusi pertahanan yang lebih baik dan kuat melalui pembentukan Kementerian Pertahan secara independen.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam proposal ini ditujukan untuk mendeskripsikan kebijakan dari pemerintah Jepang dalam merespon permasalahan pertahanan yang menjadi ancaman nyata bagi negara Jepang sekaligus membuktikan hipotesa dari penulis.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Analisis Data**

Peneliti akan menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dikelola, diorganisasikan dan kemudian menyusun hasil yang telah diputuskan. Bersifat deskriptif karena akan menjelaskan penyebab-penyebab yang menjadi dampak terjadinya suatu peristiwa.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber-sumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian baik berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, hasil diskusi ilmiah, laporan media, dan data dari website resmi organisasi internasional dan pemerintah yang terkait.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Demi menjaga efektivitas sebuah karya tulis, maka penulis membatasi jangkauan penelitian agar tidak terlalu luas pembahasannya. Jangkauan penelitian pada karya tulis ini dari tahun 2016-2020.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini, penulis membagi pembahasan penelitian ini menjadi empat bab agar pembaca dapat memahami dengan jelas dan teratur, diantaranya sebagai berikut:

### **1. BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan dinamika institusi di Jepang, rumusan masalah, kerangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisa permasalahan, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab.

### **2. BAB II : Permasalahan dan Perubahan Institusi yang dihadapi oleh Jepang**



Bab ini menjelaskan tentang permasalahan dan perubahan Institusi yang dihadapi oleh Jepang di Era kepemimpinan Shinzo Abe dalam menghadapi dinamika yang terjadi dalam tatanan institusi dalam negeri Jepang dengan menjabarkan hubungan bilateral antara Jepang dengan negara Cina dan Amerika yang berkaitan dengan Pasal 9 tersebut.

### **3. BAB III : Strategi Jepang dalam menyusun institusi pertahanan dengan adanya pembatasan dari Pasal 9 Konstitusi Jepang**

Bab ini akan menjelaskan bagaimana strategi Jepang pada Era kepemimpinan Shinzo Abe dalam menghadapi dinamika yang terjadi dalam tatanan institusi dalam negeri Jepang dengan menjabarkan strategi-strategi tersebut menggunakan strategi institusional dan *security government*.

### **4. BAB IV : Kesimpulan**

Pada bab kesimpulan ini berisi kesimpulan dari keseluruhan bab.